

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Landasan Teori**

##### **1. Politik Identitas**

Identitas merupakan suatu unsur kunci dari kenyataan Subyektif, dan sebagaimana semua kenyataan subyektif berhubungan secara dialektis dengan masyarakat. Dimana identitas tersebut terbentuk oleh proses-proses sosial yang ditentukan oleh struktur sosial. Kemudian identitas tersebut dipelihara, dimodifikasi, atau bahkan dibentuk ulang oleh hubungan sosial. Sebaliknya, identitas-identitas yang dihasilkan oleh interaksi antara organisme, kesadaran individu, dan struktur sosial bereaksi dengan struktur yang sudah diberikan, memelihara, memodifikasi, atau bahkan membentuknya kembali. Josep (2018 :7).

Identitas merupakan suatu fenomena yang timbul dari dialektika antara individu dan masyarakat (terlepas dari prasangka mengenai diterima atau ditolaknya teori ini oleh ilmu pengetahuan modern. Sebaliknya, tipe-tipe identitas merupakan produk-produk sosial semata-mata, unsur-unsur yang relatif stabil dari kenyataan sosial obyektif (yang tingkat stabilitasnya, dengan sendirinya, pada gilirannya ditentukan secara sosial). Oleh karena itu, tipe-tipe identitas merupakan pokok dari suatu bentuk kegiatan berteorai dalam tiap masyarakat, sekalipun tipe-tipe itu stabil, dan pembentukan identitas-identitas individu relatif tidak menimbulkan masalah.

Identitas dalam konsep kebangsaan adalah kesadaran atas kesetaraan manusia sebagai warganegara. Identitas sebagai warganegara ini menjadi bingkai

politik untuk semua orang, terlepas dari identitas lain apapun yang dimilikinya seperti identitas agama, etnis, daerah dan lain-lain.

Dalam bukunya Josep menyatakan bahwa identitas terdiri dari 2, yaitu :

- Identitas sosial (kelas, ras, etnis, gender, dan seksualitas)
- Identitas politik (nasionalitas dan kewarganegaraan)

Politik identitas adalah nama untuk menjelaskan situasi yang ditandai dengan kebangkitan kelompok-kelompok identitas sebagai tanggapan untuk represi yang memarjinalisasikan mereka dimasa lalu. Identitas berubah menjadi politik identitas ketika menjadi basis perjuangan aspirasi kelompok. Bagir (2014)

Politik identitas bisa bersifat positif maupun negatif. Bersifat positif berarti menjadi dorongan untuk mengakui dan mengakomodasi adanya perbedaan, bahkan sampai pada tingkat mengakui predikat keistimewaan suatu daerah terhadap daerah lain karena alasan yang dapat dipahami secara historis dan logis. Bersifat negatif ketika terjadi diskriminasi antara kelompok satu dengan yang lain, misalnya dominasi mayoritas atas minoritas. Dominasi bisa lahir dari perjuangan kelompok tersebut, dan lebih berbahaya apabila dilegitimasi oleh negara. Negara bersifat mengatasi setiap kelompok dengan segala kebutuhan dan kepentingannya serta mengatur dan membuat regulasi untk menciptakan suatu harmoni. Josep (2018:12).

Sedangkan menurut Sri Astuti Buchari (2014: 19) mengatakan, secara teoritis politik identitas merupakan sesuatu yang bersifat hidup atau ada dalam setiap etnis, dimana keberadaannya bersifat laten dan potensial, dan sewaktu-waktu dapat muncul kepermukaan sebagai kekuatan politik yang dominan. Secara

empiris, politik identitas merupakan aktualisasi partisipasi politik yang terkonstruksi dari akar budaya masyarakat setempat, dan mengalami proses internalisasi secara terus-menerus didalam kebudayaan masyarakatnya dalam suatu jalinan interaksi sosial.

Menurut Castells, Politik identitas merupakan partisipasi individual pada kehidupan sosial yang lebih ditentukan oleh budaya dan psikologis seseorang. Identitas merupakan proses konstruksi dasar dari budaya dan psikokultural dari seorang individu yang memberikan arti dan tujuan hidup dari individu tersebut, karena terbentuknya identitas adalah dari proses dialog internal dan interaksi sosial. Castell (2016;6-7)

Politik identitas merupakan suatu alat perjuangan politik suatu etnis untuk mencapai suatu tujuan tertentu, dimana kemunculannya lebih banyak disebabkan oleh adanya faktor-faktor tertentu yang dipandang oleh suatu etnis sebagai adanya suatu tekanan berupa ketidakadilan politik yang dirasakan oleh mereka. Berdasarkan perasaan senasib tersebut, maka mereka bangkit menunjukkan identitas atau jatidiri etnisnya dalam suatu perjuangan politik untuk merebut kekuasaan dengan memanipulasi kesamaan identitas atau karakteristik keetnisan tertentu yang tumbuh didalam kehidupan sosial budayanya. Sri Astuti Buchari (2014: 19)

## **2. Diskriminasi**

Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asai Manusia yang terdapat pada Pasal 1 nomor 3 menyatakan bahwa "diskriminasi adalah

setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, Kepercayaan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya”

Theodorson & Theodorson dalam buku Sihombing (2009:3) menyatakan bahwa Diskriminasi adalah perlakuan yang tidak seimbang terhadap perorangan atau kelompok, berdasarkan sesuatu, biasanya bersifat kategorikal, atau atribut-atribut khas seperti berdasarkan ras, kesukubangsaan, agama, atau keanggotaan kelas-kelas sosial. Istilah tersebut biasanya untuk melukiskan, suatu tindakan dari pihak mayoritas yang dominan dalam hubungannya dengan minoritas yang lemah. Sehingga dapat dikatakan bahwa perilaku mereka itu bersifat tidak bermoral dan tidak demokratis.

Sedangkan menurut Uli Parulin Sihombing dalam bukunya yang berjudul Memahami Diskriminasi (2009) menyatakan bahwa diskriminasi adalah pembedaan perlakuan. Pembedaan perlakuan tersebut bisa disebabkan warna kulit, golongan atau suku, dan bisa pula karena perbedaan jenis kelamin, ekonomi, agama dan sebagainya.

### a) Jenis-jenis Diskriminasi

Uli Parulin Sihombing dalam memahami diskriminasi (2009) memaparkan jenis-jenis diskriminasi yang sering terjadi, yaitu sebagai berikut:

- Diskriminasi berdasarkan suku/etnis, ras, dan agama/Kepercayaan
- Diskriminasi berdasarkan jenis kelamin dan gender (peran sosial karena jenis kelamin)
- Diskriminasi terhadap penyandang disabilitas.
- Diskriminasi terhadap penderita HIV/AIDS
- Diskriminasi karena kasta sosial.

### b) Tipe-Tipe Diskriminasi

Menurut Pettugrew dalam Skripsi Unsrina (2011:13) mengemukakan ada dua tipe diskriminasi, yaitu :

- Diskriminasi Langsung  
Tindakan membatasi suatu wilayah tertentu, seperti pemukiman, jenis pekerjaan, fasilitas umum, dan sebagainya dan juga terjadi manakala pengambil keputusan diarahkan oleh prasangka-prasangka terhadap kelompok tertentu
- Diskriminasi Tidak Langsung  
Diskriminasi tidak langsung terjadi melalui penciptaan kebijakan-kebijakan yang yang menghalangi ras/etnik tertentu untuk berhubungan secara bebas dengan kelompok ras/etnik lainnya, yang

mana aturan/prosedur yang mereka jalani mengandung bias diskriminasi yang tidak tampak dan mengakibatkan kerugian sistematis bagi komunitas atau kelompok masyarakat tertentu.

### c) Sebab-Sebab Diskriminasi

Menurut Yahya dalam Sripsi Risa (2018:10) menyatakan sebab-sebab diskriminasi, yaitu

- Mekanisme Pertahanan Psikologi (*projection*)  
Seseorang memindahkan kepada orang lain, ciri-ciri yang tidak disukai tentang dirinya kepada orang lain.
- Kekecewaan  
Setengah orang yang kecewa akan meletakkan kekecewaan mereka kepada 'Kambing Hitam'
- Mengalami rasa tidak selamat dan rendah diri  
Mereka yang merasa terancam dan rendah diri untuk menenangkan diri, maka mereka mencoba dengan merendahkan orang atau kumpulan lain.
- Sejarah  
Ditimbulkan karena masalah masa lalu
- Persaingan dan eksploitasi  
Masyarakat kini adalah lebih matrealistik dan hidup dalam persaingan. Individu atau kelompok bersaing diantara mereka untuk mendapatkan kekayaan, kemewahan, dan kekuasaan.

- Corak sosialisasi

Diskriminasi juga adalah fenomena yang dipelajari dan diturunkan dari satu generasi kepada generasi yang lain melalui proses sosialisasi. Seterusnya terbentuk suatu pandangan stereotip tentang peranan sebuah bangsa dengan yang lain dalam masyarakat, yaitu berkenaan dengan kelakuan, cara kehidupan dan lain sebagainya.

### 3. Hak Asasi Manusia

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 39 tahun 1999 tentang Hak asasi manusia, yang terdapat dalam pasal 1 no 1, menyatakan bahwa “Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatannya, serta perlindungan harkat dan martabat manusia”

Jan Materson, anggota Komisi dalam buku berjudul Hak Asasi Manusia (2019: 1) , merumuskan pengertian HAM dengan ungkapan “*Human right could generally defines as these right which are internet in our nature and without which we can not live as human being*”. Sri Widayati dalam buku Hak Asasi Manusia (2019:1) pengertian Jan Materson terdapat dua makna yaitu :

Pertama, HAM merupakan alamiah yang melekat pada diri sendiri setiap manusia sejak ia dilahirkan ke dunia. Hak alamiah merupakan hak yang sesuai dengan kodrat manusia sebagai insan merdeka yang berakal budi dan

berperikemanusiaan. Karena itu, tidak ada seorang pun yang diperkenankan merampas hak tersebut dari tangan pemiliknya, dan tidak ada kekuasaan apapun yang memiliki keabsahan untuk memperkosanya. Namun begitu, tidak berarti bahwa HAM bersifat mutlak tanpa pembatasan, karena batas HAM seseorang adalah HAM yang melekat pada diri orang lain.

Kedua, HAM merupakan instrumen untuk menjaga harkat dan martabat manusia sesuai dengan kodrat kemanusiaannya yang luhur. Tanpa HAM manusia tidak akan dapat hidup sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya sebagai makhluk Tuhan yang mulia.

Ada pula Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Dasar Manusia yang tertera dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999, yaitu sebagai berikut :

#### 1. Hak Untuk Hidup

Setiap manusia berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, meningkatkan taraf kehidupannya, hidup tentram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin serta memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat. Sesuai yang tertera dalam Pasal 9 ayat 1 yang menyatakan “setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya” serta yang terdapat dalam ayat 2 dan 3 yang berisi tentang “setiap orang berhak tentram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin” dan “setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat”

## 2. Hak Berkeluarga dan Melanjutkan Keturunan

Setiap orang berhak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah atas kehendak yang bebas. Sesuai yang tertera dalam Pasal 10 ayat 1 yang berbunyi “setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah” dan dalam ayat 2 yang mengatakan bahwa “perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas calon suami dan calon istri yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”

## 3. Hak Mengembangkan Diri

Setiap orang berhak untuk memperjuangkan hak pengembangan dirinya, baik secara pribadi maupun kolektif, untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya. Sesuai yang tertera dalam pasal 11 yang berbunyi “setiap orang berhak atas pemenuhan kebutuhan dasarnya untuk tumbuh dan berkembang secara layak” dan didukung dengan pasal 12 yang berbunyi “setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya, untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, bertanggung jawab, berakhlak mulia, bahagia, dan sejahtera dengan hak asasi manusia.” dan juga pasal 13 yang berisikan “setiap orang berhak untuk mengembangkan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya sesuai dengan martabat manusia demi kesejahteraan pribadinya, bangsa dan umat manusia.”

selama pengembangan diri setiap orang berhak mendapat informasi yang dibutuhkan. Sebagaimana yang di maksud dalam pasal 14 ayat 1 yang berisi “setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadinya dan lingkungan sosialnya” dan pada ayat 2 berisikan “setiap orang berhak memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia”. Serta hak manusia dalam memperjuangkan pengembangan dirinya yang terdapat dalam pasal 15 yang berisi “setiap orang berhak untuk memperjuangkan hak pengembangan dirinya, baik secara pribadi maupun kolektif, untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya” serta pada pasal 16 yang berisikan “setiap orang berhak untuk melakukan pekerjaan sosial dan kebijakan mendirikan organisasi untuk itu, termasuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran, serta menghimpun dana untuk maksud tersebut dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”

#### 4. Hak Memperoleh Keadilan

“Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan secara objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan adil dan benar” Seperti yang tertera dalam pasal 17.

Serta selama orang masih dalam bentuk tuduhan yang disangka dilakukan akan dianggap tidak bersalah sampai ada bukti yang membenarkan sangkaan. Sesuai yang tercantum dalam pasal 18 ayat 1 yang berisi “setiap orang yang ditangkap, ditahan, dituntut karena disangka melakukan sesuatu tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang pengadilan dan diberikan segala jaminan hukum yang diperlukan untuk pembelaannya, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan”

setiap orang tidak diperbolehkan dihukum jika tidak ada dasar perundang-undangan serta jika ada perubahan dalam peraturan maka yang digunakan adalah yang menguntungkan untuk tersangka. Sesuai dengan ayat 2 yang berisi “setiap orang tidak boleh dituntut untuk dihukum atau dijatuhi pidana, kecuali berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan yang sudah ada sebelum tindak pidana ini dilakukannya” dan ayat 3 yang berisi “setiap ada perubahan dalam peraturan perundang-undangan, maka berlaku ketentuan yang paling menguntungkan bagi tersangka”.

Bagi orang yang dalam proses pemeriksaan berhak mendapatkan bantuan hukum sejak awal, dan setiap orang tidak dapat dituntut dua kali dalam kasus yang sama yang sebelumnya sudah ditentukan putusan pengadilan. Hal itu tercantum pada ayat 4 yang berisi “setiap orang yang diperiksa berhak mendapatkan bantuan hukum sejak saat penyidikan sampai adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap” dan dalam ayat ke-5 bersisi “setiap orang tidak dapat dituntut untuk kedua

kalinya dalam perkara yang sama atas suatu perbuatan yang telah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap”

Tidak ada perampasan hak pribadi bagi terpidana. Hal itu tertera dalam Pasal 19 ayat 1 yang menyatakan bahwa “tiada suatu pelanggaran atau kejahatan apapun diancam dengan hukuman perampasan seluruh harta kekayaan milik yang bersaklah”. Bagi tersangka utang piutang tidak diperbolehkan dipidana penjara seperti yang tertera dalam pasal 19 ayat 2 yang berisi “tidak seorangpun atas putusan pengadilan boleh dipidana penjara atau kurungan berdasarkan atas alasan ketidakmampuan untuk memenuhi suatu kewajiban dalam perjanjian utang piutang”

##### 5. Hak atas kebebasan pribadi

Setiap orang memiliki hak merdeka atas dirinya sendiri tanpa adanya perbudakan. Hal ini tercantum dalam pasal 20 ayat 1 “tidak seorangpun boleh diperbudak atau diperhamba”. serta segala bentuk perbudakan dilarang, sesuai yang tertera pada pasal 20 ayat 2 yang berisi “perbudakan atau perhambaan, perdagangan budak, perdagangan wanita, dan segala perbudakan berupa apapun tujuannya serupa dilarang.”.

Pada pasal 21 dijelaskan bahwa setiap orang berhak atas dirinya sendiri dan segala bentuk penelitian atas dirinya harus dalam izin orang tersebut. Sebagai mana isi pasal 21 yaitu “setiap orang berhak atas keutuhan pribadi, baik rohani maupun jasmani, dan karena itu tidak boleh menjadi objek penelitian tanpa persetujuan darinya”

Dalam urusan beriman kepada agama atas kepercayaan negara melindungi hak-hak orang tersebut sebagai mana disebut dalam pasal 22 ayat 1 yaitu “setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”. Negara juga menjamin kemerdekaan orang untuk memeluk agama dan kepercayaannya. Hal itu tertuang dalam pasal 22 ayat 2 “negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya dan kepercayaannya itu”

Untuk urusan berpolitikpun negara melindungi hak-hak individu, seperti dalam pasal 23 ayat 1 yang berisi “setiap orang bebas untuk memilih dan mempunyai Kepercayaan politiknya”. Serta diperbolehkan untuk memiliki pendapatnya dan juga menyebarkannya sesuai dengan norma yang berlaku. Hal itu di ditegaskan dalam pasal 23 ayat 2 yang berisi “setiap orang bebas mempunyai, mengeluarkan dan menyebarkan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan dan atau tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa”.

Pasal 24 ayat 1 yang menjelaskan tentang hak asasi manusia untuk berorganisasi dengan tujuan damai. Dimana isi pasal 24 ayat 1 tersebut adalah “setiap orang berhak berkumpul, berapat, dan berserikat untuk maksud-maksud damai”. Juga setiap individu berhak untuk mendirikan organisasi berbasis apapun yang tertera dalam pasal 24 ayat 2 yang berisi “setiap warga negara atau kelompok masyarakat berhak mendirikan partai politik, lembaga swadaya masyarakat atau organisasi lainnya untuk berperan serta dalam jalannya

pemerintahan dan penyelenggaraan negara sejalan dengan tuntutan perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Setiap individu memiliki hak untuk berpendapat dimuka umum. Hal itu sesuai dengan pasal 25 yang berisi “setiap orang berhak untuk menyampaikan pendapat dimuka umum termasuk hak untuk mogok sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-udangan.”

Setiap warga negara berhak atas menentukan kewarganegaraannya sesuai yang tertera dalam pasal 26 ayat 1 yaitu “setiap orang berhak memiliki, memperoleh, mengganti, atau mempertahankan status kewarganegaraannya”. Serta menikmati hak-hak yang terdapat dari kewarganegaraannya sebagaimana tertera dalam pasal 26 ayat 2 yaitu “setiap orang bebas memilih kewarganegaraannya dan tanpa diskriminasi berhak menikmati hak-hak yang bersumber dan melekat pada kewarganegaraannya serta wajib melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan”

Bagi rakyat indonesia dibebaskan untuk bebas bergerak berpindah wilayah selama masih di negara Indonesia sebagaimana dijelaskan dalam pasal 27 ayat 1 “setiap warga negara indonesia berhak untuk secara bebas bergerak, berpindah, dan bertempat tinggal dalam wilayah Republik Indonesia”. jika ingin berpergian keluar dari negara Republik Indonesia dan masuk kembali harus mengikuti aturan yang berlaku sesuai yang tertera dalam pasal 27 ayat 2 yang berisi “ setiap warga negara Indonesia berhak meninggalkan dan masuk

kembali kewilayah negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”

## 6. Hak Atas Rasa Aman

Hak atas rasa aman dipertegas pada pasal 30 yaitu “setiap orang berhak atas rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu”. Serta Setiap masyarakat berhak atas perasaan aman, saat mengikuti perpolitikan. sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 28 ayat 1 “orang berhak memperoleh perlindungan politik dari Negara lain”. Serta setiap orang juga berhak mendapat perlindungan terhadap segala yang ada pada dirinya serta diakui oleh Negara dimanapun orang itu berada. Hal itu ditegaskan pada Pasal 29 ayat 1 “setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya.” Dan pada Pasal 29 ayat 2 “setiap orang berhak atas pengakuan didepan hokum sebagai manusia pribadi dimana saja ia berada.”

Pasal 32 yang berbunyi “kemerdekaan dan rahasia dalam hubungan surat menyurat termasuk hubungan komunikasi melalui sarana elektronik tidak boleh diganggu, kecuali atas perintah hakim atau kekuasaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan” pada pasal ini juga menjamin keamanan mengenai kerahasiaan dan terjaganya data-data penting yang dimiliki oleh setiap individu tanpa ada diskriminasi apapun, dan hanya bias di ketahui apabila ada ketentuan yang sah untuk membuka data-data dari setiap individu.

Dalam kehidupan bersosial pun perasaan aman akan terjaga dengan adanya Pasal 34 yaitu “setiap orang tidak boleh ditangkap, ditahan, dipaksa, dikecualikan, diasingkan, atau dibuang secara sewenang-wenang.” Jelas dalam pasal ini dijelaskan bahwa setiap individu memiliki hak penuh atas dirinya sendiri dan rasa amannya dalam kehidupan bersosial tanpa takut diasingkan, ditangkap, dipaksa dan dikucilkan. Pada pasal 35 “setiap orang berhak hidup dalam tatanan masyarakat dan kenegaraan yang damai, aman, dan tentram, yang menghoramati, melindungi, dan melaksanakan sepenuhnya hak asasi manusia dan kewajiban dasa manusia sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.”

#### 7. Hak Atas Kesejahteraan

Setiap hak-hak kepemilikan yang dimiliki setiap individu terlindungi dalam hak atas kesejahteraan ini. Hal itu tertera pada Pasal 36 ayat 1 “setiap orang berhak mempunyai milik, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain demi pengembangan dirinya, keluarga, bangsa, dan masyarakat dengan cara yang tidak melanggar hukum.” Dan Pasal 36 ayat 2 “tidak seorangpun boleh dirampas hak miliknya dengan sewenang-wenang dan melawan hukum.” Serta Pasal 36 ayat 3 “hak mempunyai fungsi sosial”. Jika ada pencabutan hak milik dari individu yang diperuntukan untuk umum maka akan mendapatkan ganti rugi sebagaimana tertulis dalam Pasal 37 ayat 1 “pencabutan hak milik ata suatu benda demi kependtingan umum, hanya diperbolehkan dengan mengganti kerugian yang wajar dan segera serta

pelaksaaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”. dan pasal 37 ayat 2 “Apabila sesuatu benda berdasarkan ketentuan hukum demi kepentingan umum harus dimusnahkan atau tidak diberdayakan baik untuk selamanya maupun sementara waktu maka hal itu dilakukan dengan mengganti kerugian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kecuali ditentukan lain.”.

Hak atas Kesejahteraan juga mencakup dalam ranah pekerjaan, yang mana dalam Pasal 38 ayat 1 “Setiap warga negara, sesuai dengan bakat, kecakapan, dan kemampuan, berhak atas pekerjaan yang layak.”. diikuti dengan Pasal 38 ayat 2 “Setiap orang berhak dengan bebas memilih pekerjaan yang disukainya dan berhak pula atas syarat-syarat ketenagakerjaan yang adil.”. Pasal 38 ayat 3 “setiap orang, baik pria maupun wanita yang melakukan pekerjaan yang sama, sebanding, setara atau serupa, berhak atas upah serta syarat-syarat perjanjian kerja sama.”. dan Pasal 38 ayat 4 “setiap orang, baik pria maupun wanita dalam melakukan pekerjaan yang sepadan dengan martabat kemanusiaannya berhak atas upah yang adil sesuai prestasinya dan dapat menjamin kelangsungan kehidupan keluarganya.”.

Setiap orang berhak mengembangkan bakat serta mendirikan serikat tanpa ada intervensi dari pihak manapun. Itu tercantum dalam Pasal 39 “Setiap orang berhak untuk mendirikan serikat pekerja dan tidak boleh dihambat untuk menjadi anggotanya demi melindungi dan memperjuangkan kepentingannya serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”. Serta hak setiap orang untuk bertempat tinggal dan hidup dengan

layak pun tercantum dalam undang-undang ini. Ini tertera dalam Pasal 40 “Setiap orang berhak untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak.”.

Serta jaminan-jaminan yang diperuntukan untuk setiap orangpun tercantum dalam Pasal 41 ayat 1 “setiap warga negara berhak atas jaminan sosial yang dibutuhkan untuk hidup layak serta untuk perkembangan pribadinya secara utuh.” Jaminan-jaminan itu pun mencakup para penyandang disabilitas seperti tertulis dalam Pasal 41 ayat 2 “setiap penyandang cacat, orang yang berusia lanjut, wanita hamil, dan anak-anak, berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus.”

#### **8. Hak Turut Serta dalam Pemerintahan**

Hak Turut Serta dalam Pemerintahan merupakan sebuah hak yang melindungi setiap individu yang ingin turut serta dalam pemerintahan. Hal itu tertera dalam Pasal 43 ayat 1 “setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” diikuti dengan Pasal 43 ayat 2 Setiap warga negara berhak turut serta dalam pemerintahan dengan langsung dipilihnya dengan bebas, menurut cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.” Dan pada pasal 43 ayat 3 “setiap warga negara dapat diangkat dalam setiap jabatan pemerintahan.”

Serta hak setiap orang saat sendiri ataupun bersama-sama mengajukan pendapat atau permohonan yang mengarah ke pemerintah dengan tujuan pemerintahan yang lebih baik. Hal itu tertera dalam Pasal 44 “Setiap orang baik sendiri maupun bersama-sama berhak mengajukan pendapat, permohonan, pengaduan, dan atau usulan kepada pemerintah dalam rangka pelaksanaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan efisien, baik dengan lisan maupun dengan tulisan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

#### 9. Hak Wanita

Tidak bias dipungkiri bahwa wanita Indonesia masih sangat pasif dalam urusan berpolitik, sehingga untuk mengurangi tingkat pasif wanita dalam tatanan negara memerlukan pasal-pasal yang mengahruskan wanita ikut serta dalam politik. Hal itu tertera Pada Pasal 45 yaitu “Hak wanita dalam undang-undang ini adalah hak asasi manusia” serta pada pasal 46 yaitu “system pemilihan umum, kepartaian, pemilihan anggota badan legislative, dan system pengangkatan dibidang eksekutif, yudikatif, harus menjamin keterwakilan wanita sesuai persyaratan yang ditentukan.”

Negara Indonesia merupakan negara yang pernah dijajah, yang mana saat zaman penjajahan wanita dilarang bersekolah dan itu menjadi halasing saat perempuan menempuh pendidikan. Sebab itu pasal 48 yang berbunyi “wanita berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam pekerjaan, jabatan, dan profesi sesuai dengan persyaratan yang ditentukan.

Hak wanita untuk turut serta dalam pemerintahan juga tercantum dalam pasal 49 ayat 1 “wanita berhak untuk memilih, dipilih, diangkat, dalam pekerjaan, jabatan, dan profesi sesuai dengan persyaratan dan peraturan perundang-undangan” diikuti dengan ayat berikutnya yaitu Pasal 49 ayat 2 “wanita berhak untuk mendapatkan perlindungan khusus dalam pelaksanaan pekerjaan atau profesinya terhadap hal-hal yang dapat mengancam keselamatan dan atau kesehatannya berkenaan dengan fungsi reproduksi wanita” dan Pasal 49 ayat 3 yaitu “Hak khusus yang melekat pada diri wanita dikarenakan fungsi reproduksinya, dijamin, dan dilindungi oleh hukum”.

Setiap wanita yang sudah menikah atau dewasa berhak mengambil tindakan hukumnya sendiri sesuai yang tertera pada Pasal 50 “Wanita yang telah dewasa dan atau telah menikah berhak untuk melakukan perbuatan hukum sendiri, kecuali ditentukan lain oleh hukum agamanya”. Serta dalam pernikahan jika wanita menikah dengan pria berkewarganegaraan asing maka wanita tersebut memiliki hak untuk memilih kewarganeraannya sendiri. Sebagaimana tertulis dalam Pasal 47 yaitu “Seseorang wanita yang menikah dengan seorang pria berkewarganegaraan asing tidak secara otomatis mengikuti status kewarganegaraan suaminya tetapi mempunyai hak untuk mempertahankan, mengganti, atau memperoleh kembali status kewarganegaraannya.”

Status pernikahan seorang wanita juga dibahas dalam Pasal 51 ayat 1 “Seseorang istri selama dalam ikatan perkawinan mempunyai hak dan tanggungjawab yang sama dengan suaminya atas semua hal yang berkenaan

dengan kehidupan perkawinannya, sehubungan dengan anak-anaknya, dan hak pemilikan serta pengelolaan harta bersama.” Serta perceraian yang juga tertera dalam Pasal 51 ayat 2 “setelah putusnya perkawinan, seseorang wanita mempunyai hak dan tanggungjawab yang sama dengan anak-anaknya, dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak.” Dan di pasal 51 Ayat 3 “Setelah putusnya perkawinan, seseorang wanita mempunyai hak yang sama dengan mantan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan harta bersama tanpa mengurangi hak anak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

#### **10. Hak Anak**

Setiap anak yang lahir akan langsung terlindungi hak-haknya oleh negara. Sebagaimana Pasal 52 Ayat 1 mengatakan “Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang Tuan, keluarga, masyarakat, dan negara” serta pada Pasal 52 Ayat 2 “hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan”. Bahkan dari semenjak dalam kandungan sekalipun anak telah mendapat perlindungan pemerintah atas hak-haknya. Sebagaimana tertera dalam Pasal 53 Ayat 1 “setiap anak sejak dalam kandungan, berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya.” Dan Pada Pasal 53 Ayat 2 “Setiap anak sejak kelahirannya, berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraan.”

Setelah lahir jika anak menderita cacat fisik ataupun cacat mental maka pemerintah akan menjamin hak-haknya demi menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan. Hal itu tertera dalam Pasal 54 “Setiap anak yang cacat fisik dan atau mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atas biaya negara, untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.” Serta setiap anak yang dilahirkan berhak mengetahui siapa orangtuanya. Sebagaimana yang ada dalam Pasal 56 ayat 1 “Setiap anak berhak untuk mengetahui siapa orangtuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orangtuanya sendiri.” Dan dalam Pasal 56 Ayat 2 “Dalam hal orang tua anak tidak mampu membesarkan dan memelihara anaknya dengan baik dan sesuai dengan Undang-undang ini, maka anak tersebut boleh diasuh atau diangkat sebagai anak oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada Pasal 55 “Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usianya dibawah bimbingan orang tua dan atau wali.” Setiap anak berhak mendapatkan haknya yang seharusnya diberikan oleh orangtuanya sebagaimana Pasal 57 Ayat 1 katakan “Setiap anak berhak untuk dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, diarahkan, dan dibimbing kehidupannya oleh orang tua atau walinya sampai dewasa dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.” Serta dalam pasal 57 Ayat 2 “setiap anak berhak

untuk mendapatkan orangtua angkat atau wali berdasarkan putusan pengadilan apabila kedua orang tua telah meninggal dunia atau karena suatu sebab yang sah tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai orang tua”. Dan Pasal 57 Ayat 3 “Orang tua angkat atau wali sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus menjalankan kewajiban sebagai orang tua yang sesungguhnya”.

Pasal 58 ayat 1 “Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hokum dari segala bentuk kekerasan fisik dan mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain maupun yang bertanggungjawab atas pengasuh anak tersebut”. Pasal 58 ayat 2 “dalam hal orang tua, wali, atau pengasuh anak melakukan segala bentuk penganiayaan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual termasuk pemerkosaan, dan atau pembunuhan terhadap anak yang seharusnya dilindungi, maka harus dikenakan pemberatan hukuman” serta setiap anak terlindungi secara hukum untuk tidak dipisahkan dengan orangtuanya dengan paksa. Itu terdapat dalam pasal 59 Ayat 1 “Setiap anak berhak untuk tidak dipisahkan dari orangtuanya secara bertentangan dengan kehendakan anak sendiri, kecuali jika ada alasan dan aturan yang sah yang menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak” dan Pasal 59 Ayat 2 “dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), hak anak untuk tetap bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan orang tuanya tetap dijamin oleh Undang-undang”

Hak-hak yang dimiliki seorang anak bertujuan untuk melindungi anak dari eksploitasi serta pemenuhan kelayakan hidup anak akan di jaga oleh pemerintah. Dalam bidang pendidikan sebagaimana Pasal 60 Ayat 1 “setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya.” Dan Pasal 60 Ayat 2 “Setiap anak berhak mencari, menerima, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat intelegualitas dan usianya demi pengembangan dirinya sepanjang sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.”


Setiap anak juga berhak untuk istirahat, memperoleh pelayanan kesehatan serta jaminan sosial dan berhak untuk tidak dilibatkan dalam peperangan. Hal itu tercantum dalam Pasal 61 yaitu “setiap anak berhak untuk istirahat, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berkreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecedasannya demi pengembangan dirinya.” Serta dalam Pasal 62 yaitu “setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan social secara layak, sesuai dengan kebutuhan fisik dan mental spiritualnya.” Dan dalam Pasal 63 “setiap anak berhak untuk tidak dilibatkan didalam peristiwa peperangan, sengketa senjata, kerusuhan sosial, dan peristiwa lain yang mengandung unsur kekerasan.” Diikuti oleh pasal 64 “setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dai kegiatan eksploitasi ekonomi dan setiap pekerjaan yang membahayakan dirinya, sehingga dapat mengganggu pendidikan, kesehatan fisik, moral, kehidupan sosial, dan mental spiritualnya.”

Pasal 65 berbunyi “Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak, serta dai berbagi bentuk penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya”. Sedangkan dalam Pasal 66 yang membahas tentang perlindungan anak terhadap kehidupan kedepannya. Seperti yang tertera dalam Pasal 66 ayat 1-7 yang berbunyi :

1. Setiap anak berhak untuk tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
2. Hukuman mati atau hukuman seumur hidup tidak dapat dijatuhkan untuk pelaku tindak pidana yang masih anak.
3. Setiap anak berhak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hokum.
4. Penangkapan, penahanan, atau pidana penjara anak hanya boleh dilakukan sesuai dengan hokum yang berlaku dan hanya dapat dilaksanakan sebagai upaya terakhir.
5. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dengan memperhatikan kebutuhan pengembangan pribadi sesuai dengan usianya dan harus dipisahkan dari orang dewasa, kecuali demi kepentingannya
6. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak memperoleh bantuan hokum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hokum yang berlaku.

7. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk membela diri dan memperoleh keadilan didepan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang yang tertutup untuk umum.

Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 pada Bab IV Tentang kewajiban dasar manusia sudah menjelaskan bahwa setiap manusia yang ada di Negara Indonesia wajib patuh terhadap peraturan perundang-undangan dan hukum. Hal itu tertulis dalam Pasal 67 yang berbunyi “ setiap orang yang ada di wilayah negara republic Indonesia wajib patuh pada peraturan perundang-undangan, hukum tak tertulis, dan hukum Internasional mengenai hak asasi manusia yang telah diterima oleh negara Republik Indonesia.” Dan diperkuat dengan Pasal 69 Ayat 1 “setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain, moral, etika, dan tata tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.” Serta Pasal 69 ayat 2 “Setiap hak asasi manusia seseorang menimbulkan kewajiban dasar dan tanggungjawab untuk menghormati hak asasi orang lain secara timbal balik menegakan, dan memajukannya.”

**B. Kerangka Pemikiran**

Sunda Wiwitan adalah salah satu aliran kepercayaan asli dari Indonesia. Yang mana Sunda Wiwitan ini merupakan suatu politik identitas yang memiliki hak-hak dan kewajibannya. Sesuai dengan keputusan Mahkamah Konstitusional pada tahun 2016 tentang Pengabulan gugatan pada pasal 61 ayat 1, dan pasal 64 ayat 1 Undang-undang administrasi kependudukan. Dimana pada pengabulan tersebut secara sah mengakui aliran kepercayaan Sunda Wiwitan untuk dicantumkan dalam kolom KTP (Kartu Tanda Penduduk).

Meskipun sudah diakui sebagai aliran kepercayaan, tidak menutup fakta bahwa diskriminasi masih kerap dialami oleh para penganut aliran kepercayaan Sunda Wiwitan. Diskriminasi-diskriminasi tersebutlah yang akan di analisa menggunakan sudut pandang pendekatan politik Institusional baru.

### C. Penelitian Terdahulu

Untuk menambah referensi pada penelitian kali ini, penulis menggunakan penelitian yang sebelumnya sudah ada sebelumnya sebagai referensi dalam menulis penelitian kali ini.

No	Nama Peneliti dan Judul	Isi Penelitian	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian
1	Nurman Apandi NPM.103507008 Judul Skripsi : Kekerasan Negara Terhadap Kelompok Minoritas (Studi Kasus Kekerasan dan Diskriminasi Terhadap Jemaat Ahmadiyah selaku kelompok Minoritas Kepercayaan di Tasikmalaya)	Kekerasan dan diskriminasi yang dilakukan oleh kelompok radikal kepada jemaat Ahmadiyah	Sama-sama membahas diskriminasi dan menggunakan pendekatan penelitian Studi kasus	Objek yang diteliti dan pelaku diskriminasi
2	Muhamad Nurul	Kebangkitan Politik	Sama-sama	Objek yang

	Firdaus, Lusi Andriyani Judul Jurnal : Politik atas Identitas Agama, dan Etnis Di Indoonesia	Identitas di Indonesia sebagai bentuk upaya pembangunan citra diri.	membahas tentang Politik identitas dan etnis	diteliti.
3	Yogi Zul Fadhli Judul Jurnal: Kedudukan Kelompok Minoritas dalam Perpektif HAM dan Perlindungan Hukumnya Di Indonesia.	Membahas tentang kedudukan kelompok minoritas secara umum dan perlindungan hukum bagi kelompok minoritas yang ada di Indonesia	Sama-sama membahas hak-hak yang dimiliki oleh kaum minoritas.	Objek yang diteliti berbeda. Fokus penelitian berbeda.
4	Juhana Nasrudin Judul Jurnal: Politik Identitas dan Representasi Politik (Studi Kasus pada Pilkada DKI Periode 2018-2022)	Membahas tentang Penggunaan Politik Identitas yang mengarah kearah isu suku, ras dan agama, yang digunakan sebagai alat politik	Sama-sama membahas Politik Identitas.	Objek yang diteliti berbeda..
5	Mahpudin Judul Jurnal :	Membahas mengenai kebangkitan politik	Sama-sama membahas tentang	Berbeda fokus dalam pembahasan

	Kebangkitan Politik Identitas dalam Proses demokratisasi di Indonesia Pasca Orde Baru	identitas di Indonesia ditengah-tengah berjalannya demokratisasi.	Politik Identitas	politik identitas tersebut
--	---	--	-------------------	-------------------------------